

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perpajakan memiliki bermacam peraturan yang telah diatur dalam undang – undang. Setiap wajib pajak dituntut untuk memahami semua aturan perpajakan yang berlaku. Tetapi tidak semua wajib pajak memiliki akses penuh terhadap informasi. Rendahnya jumlah Wajib Pajak terdaftar di Indonesia juga dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat pajak dan kepemilikan NPWP. Karena selama ini banyak masyarakat yang beranggapan bahwa timbal balik pajak melalui pembangunan sarana prasarana umum dan fasilitas pelayanan yang baik belum dilakukan secara merata dan hasilnya belum dirasakan sepenuhnya oleh seluruh masyarakat. Sehingga masyarakat cenderung untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak yang dimulai dengan tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak. Disamping itu pembaharuan yang terjadi dalam peraturan perpajakan sangatlah cepat bila dibandingkan dengan peraturan lainnya.

Kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintah yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, tentunya dengan didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan negara adalah pajak. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Penggantian Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang – Undang menyebutkan bahwa “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.”

Salah satu fungsi pajak adalah fungsi penerimaan (*budgetair*). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2008). Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin besar dalam APBN. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam 3 tahun sejak 2011 hingga 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Proporsi Penerimaan Pajak Terhadap APBN Tahun 2009-2013

No.	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam triliun)		Presentase (%) Pajak : APBN
		Pajak	APBN	
1	2013	721,00	995,00	72%
2	2012	1.019,33	1.292,87	78%
3	2011	878,68	1.169,91	75%

Sumber : <http://www.anggaran.depkeu.go.id>, diolah 2014

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh Undang – Undang. Widia (2009) mengemukakan bahwa pemungutan pajak di Indonesia merupakan suatu kesepakatan antara Pemerintah dan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini sekaligus menjadi landasan hukum bagi peraturan – peraturan di bidang perpajakan untuk melakukan pemungutan pajak di Indonesia. Selain itu, pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983. *Self assessment system* merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2008). Supadmi (2009) menyatakan bahwa sistem *self assessment* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut.

Menurut (Supadmi, 2009) berpendapat bahwa dianutnya *system self assessment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *system self assessment*. Secara umum, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak berdasarkan *system self assessment* adalah :

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Membayar dan melaporkan pajak penghasilan dan pajak lainnya.

Salah satu kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kepemilikan NPWP merupakan suatu kewajiban bagi setiap Wajib Pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Selain karena kewajiban, kepemilikan NPWP juga dilatarbelakangi oleh berbagai fungsi NPWP sebagai identitas wajib pajak tersebut. Priantara (2011) berpendapat bahwa kebutuhan memiliki NPWP bagi wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana wajib pajak tersebut sangat memerlukan NPWP. Faktor kebutuhan tersebut berkaitan dengan fungsi dari memiliki NPWP. Putri (2012) mengatakan bahwa wajib pajak akan patuh untuk mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2012) menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan

wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP.

Setelah wajib pajak memiliki NPWP, maka segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak akan tercatat dan terpantau oleh Direktorat Jendral Pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan. Namun, kepemilikan NPWP tidak menjamin bahwa wajib pajak akan melaksanakan kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut meskipun telah memiliki NPWP. Kepemilikan NPWP harus dapat memberikan manfaat yang selaras dengan kepentingan wajib pajak. Manfaat – manfaat tersebut diharapkan akan memotivasi wajib pajak tidak hanya untuk petuh memiliki NPWP tetapi juga untuk patuh memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pajak penghasilan yaitu membayar dan melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, fungsi NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Menurut Ritonga (2011) berpendapat bahwa kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai

kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Kepatuhan wajib pajak dapat pula ditingkatkan melalui pengenaan sanksi perpajakan. Undang – Undang dan peraturan telah mengatur bagaimana pelaksanaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk sanksi yang akan dikenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengenaan sanksi bertujuan untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Ketegasan Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sangat diperlukan sehingga terbentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Muliari dan Setiawan (2010) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Pemahaman pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan yang hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Veronica Carolina, dkk, 2009). Selain itu peneliti juga ingin membuktikan model penelitian yang diungkapkan oleh Cristensen et al. (1994) bahwa Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi keadilan yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi.

Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010 : 138). Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat berdasarkan criteria yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 02/PJ/2008 Tentang Tata Cara penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu. Wajib Pajak akan ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh oleh Direktorat Jendral Pajak jika memenuhi criteria tertentu dalam Surat Edaran tersebut. Salah satu criteria Wajib Pajak Patuh adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.

Self assessment system adalah suatu cara wajib pajak dituntut dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung pajak sendiri. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Pajak yang disetor oleh Wajib Pajak tersebut dianggap benar, sampai pemerintah membuktikannya salah (Sultoni, 2013). Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara meningkat. Ketidapatuhan wajib pajak dalam *self assessment system* dapat berkembang apabila idak adanya ketegasan dari instanasi perpajakan. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Menjaga agar wajib pajak tetap berada dalam koridor peraturan

perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi criteria untuk diperiksa.

Penerapan self assessment system di Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Direktorat Jendral Pajak terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui penambahan jumlah wajib pajak terdaftar. Namun, penambahan jumlah wajib pajak terdaftar yang ada tidak diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Demikian pula tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu yang cenderung menurun yang dilihat dari tahun 2012 – 2014. Rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT sedikit sekali dengan jumlah total wajib pajak efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor – faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak masih rendah. Variabel yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan pengujian mengenai pengaruh dari kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib

pajak dengan judul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu).”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal – hal sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

a. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademik sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademik mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dalam menambahkan pengetahuan dan memberikan motivasi mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.